



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
NOMOR : 465/SJ/IV/2017

TENTANG

KEWAJIBAN MASUK KERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KPU
PADA HARI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA

1. Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 ditetapkan sebagai Hari Libur di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017, tanggal 13 April 2017, tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua sebagai Hari Libur Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bagi Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Wilayah DKI Jakarta tetap menjalankan tugas hariannya.
3. Bagi Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Wilayah DKI Jakarta dan di luar Wilayah DKI Jakarta yang memiliki KTP DKI Jakarta dan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta diberikan kesempatan untuk memberikan hak pilihnya terlebih dahulu sebelum menjalankan tugas hariannya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 18 April 2017

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,



Arif Rahman Hakim
ARIF RAHMAN HAKIM